



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2020/ PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR**
Tempat Lahir : Bingkarongo
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 11 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Palipungan Ds Bajiminasa Kec. Rilau Ale Kab Bulukumba
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (Tamat)

Penahanan :

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020.
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Akm,ad Kurnia.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana didakwakan secara *alternatif* dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.
4. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan “*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan itu dibacakan.

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) secara tertulis oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum.

Atas Pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Sampeang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia”** yang dilakukan terhadap penerima fidusia perusahaan **PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba** yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi MATTAYANG DG.TARO dikabari oleh salah rekannya saksi MUSTAFA bahwa ada keluarga dari saksi MUSTAFA yaitu Tersangka ERWIN AMIR Als ERWIN telah menunggak melakukan pembayaran angsuran kredit berupa pembelian 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 terhadap PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba dengan alasan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga mendengar hal itu saksi MATTAYANG DG.TARO yang kebetulan bekerja sebagai tukang tarik kendaraan (debt collector) berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam PT.MITRA SULSEL ABADI guna melakukan penarikan terhadap unit yang dimaksud, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yakni pada tanggal 13 Juni 2019 saksi bersama-sama dengan saksi MATTAYANG DG.TARO, saksi FAISAL, dan saksi FARIS datang ke Kantor PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba namun saat itu saksi MATTAYANG DG.TARO bersama rekannya dilarang masuk sehingga saksi bersama-sama dengan rekan yang lain langsung menuju tempat dimana unit dump truk yang dimaksud dan segera mengamankan unit milik PT.PEGADAIAN SYARIAH dengan disertai bukti tanda terima;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 PT.MITRA SULSEL ABADI kepada PT.MITRA SULSEL ABADI, Terdakwa mengambil kepala dan dump (bak) truk untuk ditukar tambah dengan kepala truk lama/ tua;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit dump truk milik PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba berhasil dikuasai dan diamankan oleh PT. MITRA SULSEL ABADI, kemudian oleh saksi MATTAYANG DG.TARO cs membawa 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 tersebut ke Kab.Takalar untuk disimpan sementara;

- Bahwa pada saat Terdakwa ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR mengalihkan dan menggadai 1 (satu) unit dump truk tanpa kehendak dan seizin dari penerima fidusia PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa perusahaan PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba mengalami kerugian sebesar Rp.579.945.250,-.
- Bahwa dasar perikatan fidusia antara Terdakwa ARAS Bin JAFAR (pemberi fidusia) dengan PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba (penerima fidusia) berdasarkan akta jaminan fidusia nomor 045 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan NOTARIS, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan pembayararan angsuran kredit atas adanya perikatan kredit objek 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 dengan pihak PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba adalah Terdakwa ERWIN sendiri, namun saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARAS JAFAR agar mau meminjamkan namanya sebagai calon debitur yang akan mengajukan kredit pada PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba.

-----Perbuatan terdakwa **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Sampeang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan terhadap perusahaan **PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba** yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi MATTAYANG DG.TARO dikabari oleh salah rekannya saksi MUSTAFA bahwa ada keluarga dari saksi MUSTAFA yaitu Tersangka ERWIN AMIR Als ERWIN telah menunggak melakukan pembayaran angsuran kredit berupa pembelian 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 terhadap PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba dengan alasan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga mendengar hal itu saksi MATTAYANG DG.TARO yang kebetulan bekerja sebagai tukang tarik kendaraan (debt collector) berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam PT.MITRA SULSEL ABADI guna melakukan penarikan terhadap unit yang dimaksud, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yakni pada tanggal 13 Juni 2019 saksi bersama-sama dengan saksi MATTAYANG DG.TARO, saksi FAISAL, dan saksi FARIS datang ke Kantor PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba namun saat itu saksi MATTAYANG DG.TARO bersama rekannya dilarang masuk sehingga saksi bersama-sama dengan rekan yang lain langsung menuju tempat dimana unit dump truk yang dimaksud dan segera mengamankan unit milik PT.PEGADAIAN SYARIAH dengan disertai bukti tanda terima;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 PT.MITRA SULSEL ABADI kepada PT.MITRA SULSEL ABADI, Terdakwa mengambil kepala dan dump (bak) truk untuk ditukar tambah dengan kepala truk lama/ tua;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit dump truk milik PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba berhasil dikuasai dan diamankan oleh PT. MITRA SULSEL ABADI, kemudian oleh saksi MATTAYANG DG.TARO cs membawa 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 tersebut ke Kab.Takalar untuk disimpan sementara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR mengalihkan dan menggadai 1 (satu) unit dump truk tanpa kehendak dan seizin dari penerima fidusia PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa perusahaan PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba mengalami kerugian sebesar Rp.579.945.250,-.
- Bahwa dasar perikatan fidusia antara Terdakwa ARAS Bin JAFAR (pemberi fidusia) dengan PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba (penerima fidusia) berdasarkan akta jaminan fidusia nomor 045 tanggal 19 Juni 2019 yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan NOTARIS, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan pembayaran angsuran kredit atas adanya perikatan kredit objek 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 dengan pihak PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba adalah Terdakwa ERWIN sendiri, namun saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARAS JAFAR agar mau meminjamkan namanya sebagai calon debitur yang akan mengajukan kredit pada PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba.

-----Perbuatan terdakwa **ERWIN AMIR Als ERWIN Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Andi Anugrah Agriyanto,S Bin Andi Juanda.**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dugaan penggelapan objek fidusia terjadi antara rentan bulan Juni 2019 yang tanggalnya saya tidak mengingatnya lagi, yang terjadi di Dusun Bentenge Desa Batukaropa Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan objek fidusia milik PT.PEGADAIAN adalah adalah MUH.ARAS JAFAR Als ARAS Bin JAFAR;
 - Bahwa Terdakwa adalah salah satu Debitur pada PEGADAIAN Persero Syariah Cabang Ujung Bulu;
 - Bahwa adapun objek fidusia yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa MUH.ARAS JAFAR Als ARAS Bin JAFAR adalah 1 (satu) dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373;
 - Bahwa adapun cara saksi melakukan penggelapan objek fidusia adalah saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi mengetahuinya saat saksi bersama dengan MUHAMMAD SYAHRIL dan YAKUB ISMAIL ke rumah pelaku di daerah Bentenge Desa Batukaropa dan sesampainya saksi di rumah pelaku saya diberikan kertas tanda terima bukti penyerahan 1 (satu) unit dump truk

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino oleh kemanakan pelaku yang diserahkan dan yang menyerahkan adalah

Terdakwa MUH.ARAS JAFAR;

- Bahwa mobil yang digelapkan oleh Terdakwa MUH.ARAS JAFAR masih dalam proses cicilan PT.PEGADAIAN Syariah Cabang Ujung Bulu;
- Bahwa kerugian akibat penggelapan objek fidusia milik PEGADAIAN Syariah Cabang Ujung Bulu, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.579.945.250.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Muhammad Syahril Als Syahril Bin Tatang.**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan laporan saksi mengenai penggelapan barang objek fidusia;
- Bahwa dugaan penggelapan objek fidusia terjadi antara rentan bulan Juni 2019 yang tanggalnya saya tidak mengingatnya lagi, yang terjadi di Dusun Bentenge Desa Batukaropa Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa penggelapan objek fidusia milik PT.PEGADAIAN adalah adalah MUH.ARAS JAFAR Als ARAS Bin JAFAR;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Debitur pada PEGADAIAN Persero Syariah Cabang Ujung Bulu;
- Bahwa adapun objek fidusia yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa MUH.ARAS JAFAR Als ARAS Bin JAFAR adalah 1 (satu) dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan penggelapan objek fidusia adalah saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi mengetahuinya saat saksi bersama dengan ANDI ANUGRAH ANGRIYANTO dan YAKUB ISMAIL ke rumah pelaku di daerah Bentenge Desa Batukaropa dan sesampainya saksi di rumah pelaku saya diberikan kertas tanda terima bukti penyerahan 1 (satu) unit dump truk Hino oleh kemanakan pelaku yang diserahkan dan yang menyerahkan adalah Terdakwa MUH.ARAS JAFAR;
- Bahwa mobil yang digelapkan oleh Terdakwa MUH.ARAS JAFAR masih dalam proses cicilan PT.PEGADAIAN Syariah Cabang Ujung Bulu;
- Bahwa kerugian akibat penggelapan objek fidusia milik PEGADAIAN Syariah Cabang Ujung Bulu, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.579.945.250.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan .

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Yakub Ismail SE Als Yakub Bin Abdullah**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan laporan saksi mengenai penggelapan barang objek fidusia;
- Bahwa dugaan penggelapan objek fidusia terjadi antara rentan bulan Juni 2019 yang tanggalnya saya tidak mengingatnya lagi, yang terjadi di Dusun Bentenge Desa Batukaropa Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penggelapan objek fidusia milik PT.PEGADAIAN adalah adalah MUH.ARAS JAFAR Als ARAS Bin JAFAR;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Debitur pada PEGADAIAN Persero Syariah Cabang Ujung Bulu;
- Bahwa adapun objek fidusia yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa MUH.ARAS JAFAR Als ARAS Bin JAFAR adalah 1 (satu) dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan penggelapan objek fidusia adalah saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi mengetahuinya saat saksi bersama dengan ANDI ANUGRAH ANGGRYANTO dan YAKUB ISMAIL ke rumah pelaku di daerah Bentenge Desa Batukaropa dan sesampainya saksi di rumah pelaku saya diberikan kertas tanda terima bukti penyerahan 1 (satu) unit dump truk Hino oleh kemandirian pelaku yang diserahkan dan yang menyerahkan adalah Terdakwa MUH.ARAS JAFAR;
- Bahwa mobil yang digelapkan oleh Terdakwa MUH.ARAS JAFAR masih dalam proses cicilan PT.PEGADAIAN Syariah Cabang Ujung Bulu;
- Bahwa kerugian akibat penggelapan objek fidusia milik PEGADAIAN Syariah Cabang Ujung Bulu, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.579.945.250.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **Aras Jafar Als Aras Bin Jafar (Terpidana dalam berkas terpiosah)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya objek fidusia yang digelapkan oleh Terdakwa milik dari PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa adapun objek fidusia yang dimaksud adalah 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 bertempat di daerah Sampeang Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan fidusia dengan cara menukar kepala dan dump truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH kemudian memindah tangankan kepada PT.MITRA SULSEL ABADI;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan penukaran terhadap onderdil truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba adalah Terdakwa ERWIN;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai bagaimana cara Terdakwa ERWIN melakukan penggelapan mobil milik PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ERWIN melakukan penggelapan mobil karena tidak sanggup lagi membayar cicilan mobil milik PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menyampaikan jika tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil tersebut, baiknya Terdakwa ERWIN mengembalikan mobil itu kepada pihak PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba namun saat itu Terdakwa tidak menurutinya;
- Bahwa Terdakwa saat itu malah mengambil dan menukar beberapa onderdil truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH yaitu, kepala dump, dump, ban, gardan dan selanjutnya menukar dengan kepala dump, dump, ban, dan gardan lama milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan mobil milik PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba kepada saksi MATTAYANG adalah Terdakwa ERWIN sendiri yang bertempat di daerah Sampeang Kab.Bulukumba;
- Bahwa sebenarnya yang melaksanakan dan membayar angsuran kredit atas adanya perikatan kredit objek 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 dengan PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba adalah Terdakwa ERWIN, namun hendak mengajukan fasilitas kredit Terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARAS JAFAR agar mau meminjamkan namanya sebagai calon debitur yang akan mengajukan kredit pada PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa pada saat mengambil dan menukar onderdil mobil berupa dump, kepala dump, gardan dan ban mobil tanpa disertai izin dari pemilik barang PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa pada penyerahan mobil dari Terdakwa kepada saksi MATTAYANG (PT.MITRA SULSEL ABADI) Terdakwa ERWIN tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang dalam hal ini PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BULUKUMBA .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa** telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan terkait dengan adanya objek fidusia yang digelapkan oleh Terdakwa milik dari PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa adapun objek fidusia yang dimaksud adalah 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 bertempat di daerah Sampeang Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan adanya objek fidusia yang digelapkan oleh Terdakwa milik dari PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa adapun objek fidusia yang dimaksud adalah 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 ;
- Bahwa Terdakwa sempat membuka dan memindahkan alat dari mobil yang merupakan objek fidusia berupa kepala dump, dump, gardan, dan ban mobil;
- Bahwa alat-alat mobil yang merupakan objek fidusia dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang berdomisili di wilayah Kalimantan
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 bertempat di daerah Sampeang Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penggelapan fidusia dengan cara menukar kepala dan dump truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH kemudian memindah tangankan kepada PT.MITRA SULSEL ABADI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang dalam hal ini PT. PEGADAIAN SYARIAH pada saat memindah tangankan onderdil dari unit mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya bukti surat tersebut di atas, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan terkait dengan adanya objek fidusia yang digelapkan oleh Terdakwa milik dari PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba;
- Bahwa adapun objek fidusia yang dimaksud adalah 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 bertempat di daerah Sampeang Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa penggelapan fidusia dengan cara menyerahkan dan memindahtangankan dump truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH kepada PT.MITRA SULSEL ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang dalam hal ini PT. PEGADAIAN SYARIAH pada saat memindah tangankan unit mobil tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 kepada PT.MITRA SULSEL ABADI, Terdakwa sebelumnya memindahkan dan mengambil onderdil dari truk berupa kepala dump, dump, gardan, ban truk untuk kemudian ditukar dengan onderdil lama yang berada pada truk milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil onderdil mobil berupa kepala dump, dump, gardan, ban truk, kemudian Terdakwa menjual onderdil tersebut kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kalimantan;
- Bahwa pada saat memindahkan, mengambil, menukar, dan menjual onderdil mobil truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba tanpa disertai izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki inisiatif untuk mengajukan kredit kepada pembelian 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 kepada pihak PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba, namun karena tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan kredit atau dengan kata lain kredit yang akan diajukan oleh Terdakawan kemungkinan akan ditolak, akhirnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARAS JAFAR (Terpidana pada berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa sebagai calon debitur seakan-akan saksi ARAS JAFAR adalah benar sebagai calon debitur;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran angsuran dari Terdakwa kepada PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba tidak terbayarkan lagi sehingga PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba mengalami kerugian dengan estimisasi sebesar Rp. Rp.579.945.250;
- Bahwa dasar perikatan penjaminan objek fidusia antara Terdakwa selaku pemberi fidusia dengan korban PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba selaku penerima fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia nomor 045 tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa menukar, memindahkan, mengambil onderdil mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 sebelum akta jaminan fidusia nomor 045 19 Juni 2019 diterbitkan yaitu dilakukan pada tanggal 13 Juni 2019.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni Kesatu terdakwa melanggar Pasal 36 Jo Pasal (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia atau Kedua Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kedua Penuntut Umum apabila semua unsur yang dirumuskan Pasal 372 KUHPidana, terpenuhi adanya, yaitu :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan**

Unsur 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **terdakwa Erwin Amir Als Erwin Bin Amir ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Erwin Amir Als Erwin Bin Amir** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbreen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 bertempat di daerah Sampeang Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa penggelapan fidusia dengan cara menyerahkan dan memindahtangankan dump truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH kepada PT.MITRA SULSEL ABADI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang dalam hal ini PT. PEGADAIAN SYARIAH pada saat memindah tangankan unit mobil tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 kepada PT.MITRA SULSEL ABADI, Terdakwa sebelumnya memindahkan dan mengambil onderdil dari truk berupa kepala dump, dump, gardan, ban truk untuk kemudian ditukar dengan onderdil lama yang berada pada truk milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil onderdil mobil berupa kepala dump, dump, gardan, ban truk, kemudian Terdakwa menjual onderdil tersebut kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kalimantan;
- Bahwa pada saat memindahkan, mengambil, menukar, dan menjual onderdil mobil truk milik PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba tanpa disertai izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki inisiatif untuk mengajukan kredit kepada pembelian 1 (satu) unit dump truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 kepada pihak PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba, namun karena tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan kredit atau dengan kata lain kredit yang akan diajukan oleh Terdakawan kemungkinan akan ditolak, akhirnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi ARAS JAFAR (Terdana pada berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa sebagai calon debitur seakan-akan saksi ARAS JAFAR adalah benar sebagai calon debitur;

- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran angsuran dari Terdakwa kepada PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba tidak terbayarkan lagi sehingga PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba mengalami kerugian dengan estimasi sebesar Rp. Rp.579.945.250;
- Bahwa dasar perikatan penjaminan objek fidusia antara Terdakwa selaku pemberi fidusia dengan korban PT.PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bulukumba selaku penerima fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia nomor 045 tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa menukar, memindahkan, mengambil onderdil mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 sebelum akta jaminan fidusia nomor 045 19 Juni 2019 diterbitkan yaitu dilakukan pada tanggal 13 Juni 2019.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa sebelum menyerahkan 1 (satu) unit dump truck Hino warna hijau dengan nomor polisi DD 8823 HE dengan nomor rangka MJEC1JG43K5176770 dengan nomor mesin W04DTRR66373 kepada PT Mitra Sulsel Abadi terdakwa mengganti kepala dan dump (bak) truck untuk di tukar dengan kepala truck yang lama hal tersebut terdakwa tidak pernah ijin kepada PT Pegadaian sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT Pegadaian Cabang Bulukumba mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.579.945.250.- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat Pasal 372 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Amir Als Erwin Bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **penggelapan** ” .

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Erwin Amir Als Erwin Bin Amir** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **4 (empat)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, SH., MH., dan IRVINO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri M SYAMSURIZAL ABADI, SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang di didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURSINAH, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

IRVINO, SH., .

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Halaman **16** dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)